

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana dalam kamus hukum didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya⁴. D. Simons berpendapat bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perilaku atau tindakan yang diancam dengan hukuman bersifat melawan hukum, terkait dengan kesalahan, dan dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban⁵.

G.A. Van Hamel, sebagaimana diterjemahkan oleh Moeljatno, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang atau *menselijkegedraging* yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana atau *strafwaardig* dan dilakukan dengan kesalahan. Maramis dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* memberikan pemaparan bahwa terdapat dua konsep mendasar terkait struktur tindakan pidana, yaitu:

- a. Konsep pensatuan antara tindakan dan tanggungjawab pidana (kesalahan) yang menjadi tindak pidana. J.M. Van mengatakan, tindakan-tindakan yang diuraikan dalam hukum Belanda tidak hanya

⁴ Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta, 2012, Hal. 311.

⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal. 58.

mencakup perilaku fisik (baik tindakan maupun kelalaian), tetapi juga mengandung aspek mental, yang terkadang bersifat final (seperti kesengajaan atau niat) dan terkadang menunjukkan keadaan mental yang tidak bersifat final (seperti kecerobohan, kurangnya kehati-hatian, atau kurangnya perhatian), dan dianggap menjadi kesalahan dari pelaku.

- b. Konsep pemisahan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dengan perbuatan pidana yangmana semuanya termasuk pada syarat mendapatkan pelaku dipidana.. Moeljadno menulis tentang definisi penyebutan “perbuatan pidana” yang ia gunakan seperti berikut:

“Perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifat perbuatan saja, yakni sipat larangan dengan ancaman terpidana bila dilanggar. Apakah yang dilanggar itu benar-benar dipidana seperti yang telah diancamkan, inipun bergantung pada keadaan batin dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu kesalahannya. Maka, perbuatan pidana dipisahkan dengan pertanggung jawaban pidana, dipisah dengan kesalahan. Lain halnya “*strafbaarfeit*”. Di dalamnya mencakup definisi perbuatan pidana dan kesalahan.”

Menurut Moeljatno terdapat beberapa unsur atau elemen untuk adanya perbuatan pidana, yaitu:

- a. Kelakuan dan Akibat (Perbuatan)
- b. Hal Ikwal atau Keadaan yang Menyertai Perbuatan
- c. Keadaan lainnya yang Memberatkan Pidana
- d. Unsur Melawan Hukum yang Objektif
- e. Unsur Melawan Hukum yang Subjektif

Selain istilah tindak pidana, perbuatan pidana, terdapat istilah lain dalam *strafbaar feit*, salah satunya yaitu delik. Istilah ini berasal dari bahasa

Latin, yaitu *delictum*, dan berarti tindakan yang dapat dikenakan sanksi karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Teguh Prasetio menyatakan bahwa terdapat dua jenis delik yang dapat terlihat dari perumusan pasalnya, yaitu:

a. Delik Formal

Delik formal merupakan jenis yang dianggap tuntas dengan melakukan tindakan tersebut, sehingga titik beratnya terletak pada tindakan tersebut.

b. Delik Materil

Delik materil merupakan jenis delik dengan fokus pada akibat yang dilarang. Delik inipun dianggap selesai jika akibatnya telah terjadi, tanpa mempersoalkan cara pelaksanaan tindakan tersebut.

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif⁶. Unsur-unsur itu akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Unsur Subyektif

Unsur subyektif merupakan unsure yang berasal dari dalam diri pelaku.

b. Unsur Objektif

Unsur ini terdiri atas:

1) Perbuatan manusia

Perbuatan manusia diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian,

⁶ Leden Marpaung, *Azas Teori Peraktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 9.

yakni:

a) Perbuatan aktif atau delik *commisionis*

Seperti berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain sebagainya⁷.

b) Perbuatan pasiv atau delik *ommisionis*

Delik ini seperti pelanggaran pada perintahan, dan tidak melakukan hal diperintahkan/ yang disuruh.

2) Akibat atau *result* perbuatan manusia

Dampak itu membahayakan dan merusak, dan juga menghapus kepentingan yang dipertahankan dimuka hukum.

3) Keadaan-keadaan atau *circum stances*

a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

b) Keadaan pasca perbuatan dilakukan

4) Sifat bisa dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat bisa dihukum bermakna adalah terkait dengan alasan-alasan pembebasan sipelaku dari hukuman. Disamping itu, sifat melawan hukum yakni bila perbuatan pelaku berlawanan dengan hukum, yaitu terkait dengan larangan dan perintah.

Simonn mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang sudah dilakukan disengaja maupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

⁷ Gunadidan Junaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, Hal. 46

perbuatannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum⁸. Simonspun merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya⁹.

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana¹⁰. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.¹¹

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana, adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

⁸ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Prrbuatan Yang Dapat Dihukum (Deiik), Sinar Gravika*, Jakarta, hal. 4.

⁹ Andi Hammzah, 2004, *Azas-Azas Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan Andi Hamzah II)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 88.

¹⁰ Romli Admasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 23.

¹¹ Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru*, Jakarta, hal. 9.

- a. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- b. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

C. Tinjauan Tentang Pemerkosaan Anak

Definisi anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia, antara hukum satu dengan lainnya memiliki banyak perbedaan penjelasan. Perbedaan ini diakibatkan oleh aturan undang-undang yang berkaitan dengan anak memiliki batasan masing-masing kriteria pengolongan anak. Definisi dan pemahaman mengenai pengertian anak, terdapat pada berbagai sudut pandang diantaranya:

- a. Berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun”;
- b. Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa yang disebut “belum dewasa adalah orang yang belum berumur tepat 21 tahun dan tidak menikah”;
- c. Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak adalah ”Seorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dikeluarkan dari kekuasaannya”;

- d. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan “anak merupakan ssorang yang belum beusia 21 tahun dan belum menikah”;
 - e. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dikatakan “anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun”;
 - f. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah diganti dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dikatakan “anak merupakan sseorang di bawah 18 tahun dan juga anak yang masih dalam kandungan”;
 - g. Pasal 2 Konfensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak disebutkan "anak adalah setiap individu yang ber usia sebelum 18 tahun.”;
 - h. Pasal 1 Konfensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) dikatakan bahwasanya “anak adalah setiap orang yang berusia sebelum 18 tahun, kecuali berdasarkan ketentuan bagi anak tersebut yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”;
- Setelah melihat ketentuan yang berlainan tersebut diatas,

berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*¹², dengan demikian, indikator usia anak yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa "anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun."

Kata "perkosaan" berasal dari kata dasar "perkosa," yang berarti paksa, gagah, kuat, atau perkasa. Memperkosa berarti menundukkan seseorang dengan kekerasan, memaksa, atau melanggar dengan cara kekerasan. Sementara itu, pemerkosaan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan cara memperkosa menggunakan kekerasan. Dengan demikian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan mencakup unsur-unsur di mana seorang pria memaksa dengan kekerasan untuk bersetubuh dengan seorang wanita.

Perkosaan tidak hanya terjadi pada wanita dewasa, tetapi juga sering dialami oleh anak-anak. Secara yuridis, perkosaan didefinisikan sebagai tindakan memaksa seorang wanita yang bukan istri pelaku untuk bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan¹³. menurut ketentuan hukum di Indonesia, khususnya dalam KUHP Pasal 285, diatur bahwa "barang siapa

¹² *Lex Specialis Derogat Legi Generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), http://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali, diakses November 2025

¹³ Suryono Ekotama et al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2001), cet.Ke-1, h.96

yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh, akan dihukum karena memperkosanya, dengan sanksi penjara paling lama dua belas tahun¹⁴”.

Dalam hukum, terdapat prinsip penting yang dikenal dengan istilah *lex specialis derogat legi generalis*. Secara sederhana, ini berarti bahwa peraturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan peraturan yang bersifat umum (*generalis*). Oleh karena itu, peraturan umum tersebut tidak lagi berlaku ketika ada peraturan khusus yang berlaku. Menurut Adami Chazawi, terdapat enam ciri sebagai indikator tindak pidana *lex specialis* dari suatu *lex generalis*:

- a. Dalam tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *lex generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalisnya*. Unsur yang disebutkan terakhir sebagai unsur khususnya yang menyebabkan tindak pidana tersebut merupakan *lex specialis* dari suatu *lex generalis*.
- b. Ruang lingkup tindak pidana bentuk umum dan bentuk khususnya harus sama. Misalnya *lex generalis* penghinaan, *lex specialisnya* juga penghinaan. Jika *lex generalisnya* mengenai pornografi, maka *lex specialisnya* juga harus mengenai pornografi.
- c. Harus ada kesamaan subjek hukum antara tindak pidana *lex specialis*

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 287 ayat 1.*

dan subjek hukum *lex generalis*. Jika subjek hukum pada *lex generalis* adalah individu, maka subjek hukum pada *lex specialis* juga harus berupa individu.

- d. Harus ada kesamaan obyek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*. Jika obyek tindak pidana *lex generalis* merupakan nama baik dan kehormatan orang (penghinaan), maka objek tindak pidana *lex specialisnya* juga nama baik dan kehormatan orang.
- e. Harus ada kesamaan dalam kepentingan hukum yang ingin dilindungi antara *lex spccialis* dan *lex generalls*. Jika kepentingan hukum yang dilindungi oleh *lex generalls* berkaitan dengan nama baik dan kehormatan, maka *lex spccialis* juga harus mencakup hal yang sama.
- f. Sumber hukum *lex spccialis* harus memiliki tingkat yang setara dengan sumber hukum *lex generalls*. Apabila *lex generalls* bersumber dari Undang-Undang, maka sumber *lex spccialis* juga harus berasal dari Undang-Undang. Hukum yang memiliki sumber lebih tinggi akan mengesampingkan keberlakuan hukum yang bersumber dari tingkat yang lebih rendah.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, ancaman pidana yang berlaku tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara lengkap

diatur dalam Pasal 76D: Siapapun dilarang melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengan dirinya atau dengan orang lain.

Sementara itu, mengenai ancaman sanksi oleh pelaku tindak pidana pemerkosaan anak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang merubah untuk keduanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jadi Undang-Undang, khususnya dalam Pasal 81:

- a. Setiap individu melakukan pelanggaran ditentukan seperti dimaksud pada Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling banyak 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- b. Ketentuan pidana yang disebutkan dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan penipuan, kebohongan berulang, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengan dirinya atau orang lain.
- c. Jika tindak pidana yang dijelaskan dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, anggota keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, atau aparat perlindungan anak, atau jika dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama, hukumannya akan ditambahkan 1/3 dari ancaman pidana yang tercantum dalam ayat (1).

- d. Selain pelaku yang diatur dalam ayat (3), penambahan 1/3 dari ancaman pidana juga akan berlaku bagi pelaku yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76D.
- e. Jika tindak pidana dalam Pasal 76D mengakibatkan korban lebih dari satu, menimbulkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan atau kehilangan fungsi reproduksi, atau mengakibatkan kematian korban, pelakunya bisa dikenakan hukuman mati, seumur hidup, atau penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun.
- f. Selain hukuman yang tertera dalam ayat (1), (3), (4), dan (5), pelaku juga dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pengumuman identitasnya.
- g. Pelaku yang diatur dalam ayat (4) dan (5) dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- h. Tindakan yang disebutkan dalam ayat (7) akan diputuskan bersamaan dengan hukuman pokok dan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan tindakan itu.
- i. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Berdasarkan hukum positif tersebut, kejahatan pemerkosaan terhadap anak masih sering terjadi, yang menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak efektif dalam menimbulkan efek jera. Hukuman tersebut hanya berfungsi sebagai penghalang untuk tidak

mengulangi perbuatan tersebut. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan harus mampu menciptakan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat umum, agar tindakan ini dapat ditekan.

D. Tinjauan Tata Cara Penyelidikan

Penyarian dan upaya untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana bertujuan untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan memenuhi syarat untuk dilakukan "penyidikan" atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 butir 5). Dilihat berdasar penjelasan di atas, penyelidikan menjadi langkah awal sebelum tahap "penyidikan." Namun, perlu diingat bahwa penyelidikan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi "penyidikan."

Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu tindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindakan pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga tindak pidana.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penegasan pengertian ini sekarang sangat berguna demi untuk kejernihan fungsi pelaksanaan penegakan hukum. Dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan:

- a. Telah tercipta penahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang di jumpai pada masa- masa yang lalu. Akibat dari cara penindasan yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingka lakuh aparat penyidik kepolisian sering tergelincir kearah mempermuda dan menganggap sepeleh nasib seseorang yang diperiksa.
- b. Dengan adanya tahap penyelidikan, diharap tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara yang menjurus pada pengutamaan pemerasan pengakuan dari pada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi jika pengertian dan tujuan penahapan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 17, KUHAP semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum dilanjutkan dengan tahapan penyidikan, agar terjadi tindakan yang tidak melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat martabat manusia.

Sebelum melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, penting untuk terlebih dahulu mengumpulkan fakta dan

bukti sebagai dasar untuk tindak lanjut penyidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan tahap pemeriksaan penyidikan sebelum dilakukannya pemeriksaan di muka persidangan¹⁵. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemeriksaan pendahuluan didalamnya terdapat langkah yang dilakukan yang sebetulnya dapat tercakup di dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Penyidikan sendiri didalamnya tercakup berbagai tindakan tercakup berbagai tindakan termasuk tindakan paksa. Namun, pada bagian ini difokuskan pada tindakan penyidikan bahwa penyelidikan ini merupakan suatu bagian kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum melakukan penyidikan. Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri melainkan merupakan hanya salah satu cara atau metode sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan upaya paksa lainnya.

Adapun maksud dan tujuan dilakukan penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Adapun kewenangan penyidik meliputi ketentuan yang diperinci pada Pasal 5 KUHAP, yang dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu kewenangan berdasarkan kewajiban (hukum) dan kewenangan berdasarkan perintah penyidik meliputi:

¹⁵ S. Tanusubroto, *dasar-dasar hukum accra pidana*, Bandung, Penerbit Armico, 1984 hlm. 29.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal dari; dan
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyelidikan, yang dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan

Setelah penyidik melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah suatu peristiwa tergolong pidana, langkah selanjutnya adalah melaksanakan tindakan penyidikan. Penyidikan sepertinya tidak sama dengan penyelidikan, perbedaannya dapat dilihat dari sudut pejabat yang melaksanakannya. Penyelidik pejabat yang melaksanakannya adalah penyelidik yang terdiri atas pejabat Polri saja tanpa ada pejabat lainnya penyidikan dilakukan oleh penyidik yang terdiri atas pejabat Kepolisian dan pejabat pegawai sipil tertentu.

E. Tinjauan Aspek Psikologis Korban

Kekerasan seksual terjadi pada banyak ranah, seperti ranah personal berarti kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek) dengan korban. Kekerasan seksual berada pada ranah personal, atau dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dekat. Kekerasan seksual dapat berdampak buruk dan mempengaruhi kesehatan baik fisik maupun psikis, untuk jangka waktu yang lama. Oleh karena itu penting bagi orang yang lebih dewasa, terutama keluarga, untuk membantu mencegah terjadinya kekerasan seksual. Alangkah baiknya bila dokter juga bisa berperan dalam pencegahan terjadinya kekerasan¹⁶.

Berdasarkan fakta persidangan dalam Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bhn, anak korban mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri secara berulang sejak tahun 2014 hingga Agustus 2023, yaitu dalam rentang usia 7 tahun sampai 16 tahun. Tindakan tersebut dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman pembunuhan, serta relasi kuasa yang timpang antara orang tua dan anak. Kondisi ini menimbulkan dampak psikologis yang serius dan kompleks¹⁷.

¹⁶ Ratna Dewi P, *Pemeriksaan Fisik Dan Aspek Medikolegal Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 2017, Hal 5.

¹⁷ Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bhn.

a. Trauma Akibat Pengkhianatan (*Betrayal Trauma*)

Secara psikologis, kekerasan seksual yang dilakukan oleh figur ayah kandung termasuk dalam kategori *betrayal trauma*, yaitu trauma yang terjadi akibat pengkhianatan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung dan sumber rasa aman.

Dalam relasi keluarga, ayah memiliki fungsi protektif, afektif, dan edukatif. Ketika pelaku justru adalah orang tua sendiri, maka kerusakan psikologis yang ditimbulkan tidak hanya berupa rasa takut, tetapi juga gangguan kepercayaan (*trust issues*), konflik batin, dan ketidakstabilan emosi. Korban berada dalam posisi ketergantungan emosional dan sosial terhadap pelaku, sehingga respons diam dan tidak melapor selama bertahun-tahun dapat dipahami sebagai mekanisme pertahanan diri (*defense mechanism*) akibat tekanan, ancaman, dan ketakutan yang terus-menerus.

b. Gangguan Depresi dan Kecemasan Berat

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat oleh Psikolog Deta Nurfianti, S.Psi., M.Psi., Psikolog dan Yuliza Omami, S.Psi., M.Psi., Psikolog, disebutkan bahwa korban mengalami gangguan kondisi psikologis berupa gejala depresi dan kecemasan pada kategori berat hingga sangat berat, serta membutuhkan pendampingan lanjutan untuk mencegah trauma berkelanjutan¹⁸.

¹⁸ Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat oleh Psikolog Deta Nurfianti dan Yuliza Omami.

Depresi berat pada anak korban dapat ditandai dengan:

1. Perasaan sedih dan murung berkepanjangan
2. Tatapan kosong dan kurang semangat
3. Menarik diri dari lingkungan sosial
4. Perubahan perilaku (mudah marah, membenci pelaku)
5. Risiko munculnya pikiran menyakiti diri

Sementara kecemasan berat dapat muncul dalam bentuk:

1. Ketakutan berlebihan, terutama terhadap laki-laki
2. Kewaspadaan tinggi (*hypervigilance*)
3. Sulit merasa aman
4. Gangguan konsentrasi dan kestabilan emosi

Kombinasi depresi berat dan kecemasan berat menunjukkan bahwa dampak psikologis korban telah mencapai tingkat klinis yang memerlukan intervensi profesional secara berkelanjutan.

c. Indikasi Trauma Kompleks (*Complex Trauma*)

Kekerasan seksual yang berlangsung selama hampir satu dekade dan dilakukan secara berulang oleh orang tua sendiri berpotensi menimbulkan *complex trauma* atau trauma kompleks. Trauma jenis ini biasanya terjadi pada korban yang mengalami kekerasan kronis dalam relasi yang tidak seimbang. Dampak jangka panjang yang mungkin muncul antara lain:

1. Gangguan perkembangan identitas diri
2. Distorsi konsep tubuh dan seksualitas
3. Kesulitan membangun relasi interpersonal yang sehat
4. Rasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri
5. Gangguan regulasi emosi

Selain itu, ancaman pembunuhan terhadap korban dan ibunya memperkuat kondisi tekanan psikologis yang ekstrem. Ancaman tersebut menciptakan rasa takut kronis yang menyebabkan korban bertahan dalam kondisi diam dan terisolasi selama bertahun-tahun.

d. Dampak terhadap Perkembangan Anak

Peristiwa ini terjadi sejak korban berusia 7 tahun, yaitu pada tahap perkembangan anak usia sekolah yang sangat penting dalam pembentukan konsep diri, rasa aman, dan kepercayaan terhadap lingkungan. Kekerasan seksual pada tahap perkembangan ini berpotensi mengganggu¹⁹:

1. Perkembangan emosional
2. Stabilitas psikososial
3. Rasa aman dalam keluarga
4. Kepercayaan terhadap figur otoritas

¹⁹ Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bhn.

Dengan demikian, dampak psikologis yang dialami korban tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat memengaruhi seluruh aspek kehidupan dan masa depan korban apabila tidak ditangani secara komprehensif.

Aspek psikologis korban dalam kasus ini menunjukkan dampak serius yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual yang dialami anak korban. Pertama, dampak trauma psikologis terlihat melalui gejala kecemasan dan depresi yang berat, yang mencerminkan pengalaman trauma yang signifikan akibat serangkaian tindakan kekerasan. Anak korban kesulitan dalam mengelola emosinya, mengakibatkan perilaku agresif, seperti membanting handphone, yang mencerminkan ketidakstabilan emosional²⁰.

Kedua, aspek perkembangan sosial anak korban juga terpengaruh, di mana pengalaman tersebut dapat mengarah pada isolasi sosial. Korban mungkin merasa tidak aman dalam berinteraksi, khususnya dengan laki-laki, serta terasing dari teman-teman sebaya. Rasa ketidakamanan ini dapat merusak kemampuan mereka untuk menjalin hubungan interpersonal yang sehat di masa depan. Hal ini merujuk pada potensi munculnya rasa takut yang mendalam, menghambat perkembangan sosialnya.

Selanjutnya, rendahnya harga diri merupakan dampak psikologis lain yang muncul dari pengalaman traumatis ini. Korban mungkin mulai memandang diri mereka dengan cara negatif, merasa tidak berharga atau

²⁰ Putusan Nomor 41 /Pid.Sus/2024/PN Bhn.

tidak layak, yang berakar dari pengalaman trauma. Hal ini juga dapat memengaruhi cara mereka melihat seksualitas, menciptakan persepsi cacat atau penuh ketakutan terhadap hubungan intim di kemudian hari.

Sebagai langkah pemulihan, dukungan psikologis yang sesuai menjadi langkah penting. Pendampingan dari psikolog akan membantu anak korban mengatasi trauma yang dialaminya dan mengurangi risiko dampak berkepanjangan. Terapi kognitif dan dukungan emosional dapat menyediakan alat yang dibutuhkan untuk mengelola perasaan dan membangun kembali kepercayaan diri.